



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

Alamat : Jalan lintas Utara Putussibau
Telp. (0567) 22301 Fax. (0567) 22301

PENGUMUMAN

NOMOR : 42 /RT.01.3-PU/6106/Sek-Kab/III/2017

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak, akan melaksanakan penjualan lelang Barang Milik Negara yang berasal dari aset persediaan Eks. Pemilu berupa 1 (Satu) Paket Kertas Eks. Surat Suara Pemilihan Umum DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan ketentuan sebagai berikut:

WAKTU DAN TEMPAT

Hari/Tanggal : Rabu, 22 Maret 2017
Waktu : 10.00 s.d Selesai
Tempat : Sekretariat KPU Kabupaten Kapuas Hulu
Jl. Lintas Utara No 11 Putussibau

Objek lelang adalah 1 (satu) paket Surat Suara terdiri dari Surat Suara Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD Tahun 2014 sebanyak 10.084 kg dan Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sebanyak 462 kg, dengan harga limit Rp.2.636.500 (*dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah*),- dan uang jaminan lelang sebesar Rp.800.000 (*delapan ratus ribu rupiah*),-

SYARAT-SYARAT LELANG:

1. Objek yang dilelang 1 (satu) paket dalam keadaan apa adanya dan kepada peserta lelang dianggap telah mengetahui/memahami kondisi objek barang;
2. Objek yang akan dilelang berada di gudang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu dengan alamat Jalan Lintas Utara Putussibau Provinsi Kalimantan Barat;
3. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang sebesar Rp. 800.000,- (*Delapan ratus ribu rupiah*) yang disetor paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang ke Rekening KPKNL Pontianak di PT. BNI (Persero) Cabang Pontianak No. Rekening 0076050464 RPL 042 KPKNL Pontianak atau dapat disetorkan secara tunai / langsung kepada Pejabat lelang paling lambat sebelum pelaksanaan lelang dimulai, peserta lelang wajib menyerahkan 2 (dua) lembar photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) /identitas diri dan apabila selaku kuasa wajib melampirkan asli surat kuasa beserta asli identitas diri /KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa;
4. Peserta lelang / kuasanya wajib hadir pada saat pelaksanaan lelang;

5. Pelaksanaan lelang terbuka untuk umum dan penawaran lelang dilakukan secara lisan dengan harga naik – naik;
6. Peserta lelang wajib membuat surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan kesediaan menghancurkan objek lelang dengan cara dilebur atau di daur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi;
7. Pemenang lelang harus menyelesaikan pelunasan pembayaran paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang dan mengambil objek lelang paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelunasan pembayaran di Gudang KPU Kabupaten Kapuas Hulu Jl. Lintas Utara Putussibau Provinsi Kalimantan Barat;
8. Karena satu hal dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap objek lelang, dan pihak-pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada penjual/pejabat lelang/KPKNL Pontianak.

Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu Hp. 081649114838 (Salamah) atau KPKNL Pontianak.

Putussibau, 17 Maret 2017

